



P U T U S A N

Nomor: 83/Pdt.G/2010/PA Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:-----

TARIS bin SUPONO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Durian, Lr. Kantor Lurah, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon;-----
m e l a w a n

SITI LAELA binti REBIN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Landono II, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka register Nomor:83/Pdt.G/2010/PAKlk., tanggal 22 April 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan;-----
2. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 9 tahun 3 bulan lamanya telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kurang lebih 2 tahun lamanya, namun sejak awal bulan Februari 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai percekocan dan pertengkaratan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di Kolaka, sementara pekerjaan Pemohon ada di Kolaka; -----

1 Termohon suka marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa pada awal bulan Mei 2008, percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal disebabkan Termohon tidak mau ikut pada Pemohon pindah tinggal di Kolaka, yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 11 bulan lamanya; -----

5. Bahwa Pemohon telah berulang kali menasehati dan mengajak Termohon agar pindah tinggal di Kolaka, akan tetapi Termohon tetap tidak mau ikut pindah ke Kolaka bersama Pemohon; -----

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 22 Januari 2010 dan 29 Januari 2010 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurung niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon bertanggal 22 April 2010, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/K.18/I/2001 tanggal 25 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode P;-----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing:----

1. **NENI binti SAHABUDDIN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2001 karena pernah bertetangga dekat, dan tidak ada hubungan keluarga;----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kontrak rumah di samping rumah saksi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun mulai tahun 2003 hingga 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran;-----
-
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 2003 hingga 2005 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi sering dengar mereka bertengkar mulut di dalam rumah;-----
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa sejak awal tahun 2006, Pemohon dan Termohon pindah kontrak rumah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa sejak pindah ke kontrak rumah yang baru, saksi dengar dari Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon tetap sering bertengkar, bahkan pada bulan Mei 2008 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Landono II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landono, Kabupaten
Kolaka;-----

- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut hingga kini sudah mencapai kurang lebih dua tahun lamanya;-----
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah ketemu;--
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah dari Pemohon untuk Termohon selama mereka pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, termasuk saksi sendiri, tapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;-----
--

2. **NILAWATI binti ANDI BAHTIAR**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2005 karena pernah bertetangga;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi sering dengar mereka bertengkar mulut, karena tempat tinggal Pemohon dan Termohon berdampingan dengan kamar saksi;--
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Kolaka, padahal Pemohon bekerja di Kolaka, juga Termohon suka marah tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa sebab tersebut di atas saksi tahu karena disampaikan oleh Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang karena Termohon kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan;-----

•Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut diawal dengan pertengkaran;-----
--

•Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah menemui Termohon;----

•Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah dari Pemohon pada Termohon selama mereka pisah tempat tinggal;-----

•Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;-----
--

•Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;-----
--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan cerai talak yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;---

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan diperoleh pokok-pokok masalah yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun, namun sejak awal tahun 2003 mulai tidak rukun hingga sekarang karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan pada bulan Mei 2008 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga perkara ini diajukan sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, hingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/K.18/I/2001 tanggal 25 Januari 2001 yang merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NENI binti SAHABUDDIN** dan **NILAWATI binti ANDI BAHTIAR** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 19 Januari 2001;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama-sama di Kolaka, dan Termohon selama marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Konawe Selatan;-----
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun kemudian tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon, kemudian sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih dari dua (dua) tahun lamanya karena Termohon kembali ke orang tuanya di Konawe Selatan, dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta kondisi Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon yang hingga perkara ini diajukan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga yang dibangun Pemohon dan Termohon termasuk rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);-----

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang memakan waktu kurang lebih dua tahun dengan tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan pertanda bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;-----

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga yang sudah pecah tersebut tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:-----



Artinya : " Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);-----

Menimbang, bahwa penetapan ikrar talak perkara ini agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**TARIS bin SUPONO**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**SITI LAELA binti REBIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang akan ditetapkan
kemudian;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1431 H oleh kami **Drs. NASRUDDIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIRMAN HS, S.H.** dan **ILMAN HASJIM, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **HAYAD JUSA, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. SUDIRMAN HS, S.H.

Drs. NASRUDDIN, S.H.

ILMAN HASJIM, S.HI.

Panitera Pengganti,

HAYAD JUSA, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pencatatan Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp. 300.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
-

Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	391.000,00